



**PUTUSAN**

Nomor 143/PDT/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**Hj. NURDIANA SIPATO**, pekerjaan mengurus rumah tangga

bertempat tinggal di Jl. Kelurahan Mangali RT.002, RW. 005 Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H. ABD. RAHMAN S, SH dan MUHAMMAD SALEH, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016, keduanya advokat berkantor pada kantor advokat , H. Abdul Rahman S, SH & Partners alamat kantor di Jln. Mallengkeri Luar No. 29 Kota Makassar yang untuk selanjutnya disebut, PEMBANDING SEMULA PENGUGAT ;

**LAWAN**

1. **SIMON**,

Beralamat di Jl. Rajawali Lr. 13 A RT.003/RW.006 Kel. Pannambungan dan/atau di Jl. Sangir No. 69 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut, TERBANDING I semula TERGUGAT-I ;



2. **AHMAD SYAWALUDDIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mattoangin RT.001/RW.001, Kelurahan. Bira, Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar, selanjutnya disebut, TERBANDING II semula TERGUGAT-II ;
3. **ANDI MADDU**, pekerjaan Swasta beralamat di Aspol Antang Blok B No. 16 Antang, dan / atau di Jl. Sangir No. 69 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING III semula TERGUGAT- III ;
4. **APILINUS BALA**, pekerjaan swasta, beralamat di Wairwerut, RT.14/RW.V Kel. Namangkewa, Kec. Kewapante, Kab. Sikka dan/atau di Jl. Sangir No. 69 Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut, TERBANDING IV semula TERGUGAT- IV;
5. **B A S O**, pekerjaan swasta beralamat di Jl. Kande II Lr.18 No. 25 Kel. Baraya, Kec. Bontoala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING V semula TERGUGAT- V ;
6. **SURYA JAYA LATIF**, pekerjaan swasta beralamat di Jl. Sangir No. 69 RT.001/RW.004 Kel. Melayu Baru, Kec.Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut, TERBANDING VI semula TERGUGAT-VI ;



7. **Hj. JOHRA Binti BACOLLONG**, bertempat tinggal di Jl. Sukowati No.73 Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT- VII ;
8. **Hj. SITI NURHANI Binti BACOLLONG**, bertempat tinggal di Jl. Sukowati No.73 Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai- TERBANDING VIII semula TERGUGAT- VIII ;
9. **NOTARIS / PPAT FRANS POLIM, SH** selaku protokoler dari PPAT almarhum Haji Mohammad Saleh Rasyid berkantor di Jl. Lombok No. 13 C Makassar, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING IX semula TERGUGAT- IX ;
10. **BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkantor Jl. Andi Pangeran Pettarani Makassar, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING X semula TERGUGAT- X ;
11. **AHMAD FATHIR RAHMAN**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok B F20 No. 12 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar selanjutnya disebut., TERBANDING XI semula TERGUGAT- XI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 April 2017 Nomor 143/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 April 2017 Nomor 143/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Oktober 2016 No.41/Pdt.G/ 2016/PN.Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Konvensi :

#### A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari tergugat-I s/d tergugat-VI untuk seluruhnya ;

#### B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

### II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi-I s/d VI untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan bernilai hukum sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi-I.II.III.IV.dan V atas

Hal. 4 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



pemecahan dari sertifikat hak milik No. 105 / Bira tanah seluas 50.406 meter persegi ;

3. Menghukum penggugat konvensi / tergugat rekonvensi-I tergugat rekonvensi-II s/d tergugat rekonvensi-IV untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa secara sempurna kepada penggugat rekonvensi-I.II.III.IV.V tanpa syarat apapun juga ;
4. Menyatakan apabila penggugat konvensi / tergugat rekonvensi-I dan tergugat rekonvensi-II.III.IV mempunyai alas hak diatas obyek sengketa dan atau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi penggugat rekonvensi-I.II.III.IV.V ;
5. Menghukum pada turut tergugat rekonvensi-I dan turut tergugat rekonvensi-II untuk mentaati dan patuh terhadap putusan ini ;
6. Menolak gugatan para penggugat rekonvensi-I.II.III.IV.dan V, untuk yang lain dan selebihnya ;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum penggugat konvensi / tergugat rekonvensi-I, tergugat konvensi-VII / tergugat rekonvensi-II, tergugat konvensi-VIII / tergugat rekonvensi-III, tergugat konvensi-IX / Turut Tergugat Rekonvensi-I, Tergugat Konvensi-X / Turut Tergugat Rekonvensi-II, dan Tergugat Konvensi-XI / Tergugat Rekonvensi-IV, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepada Kuasa para Tergugat, I, II, III, IV, V dan VI tertanggal 17 Oktober 2016, kepada Tergugat IX, X pada tanggal 16 Januari 2017 dan kepada Tergugat XI pada tanggal 12 Januari 2017, kepada Tergugat IV dan Tergugat VIII pada tanggal 16 Januari 2017 ( sesuai surat bantuan pemberitahuan PN.Makassar ke PN Takalar ) dan kepada Tergugat VII pada tanggal 27 Januari 2017 (sesuai Relas pemberitahuan putusan tidak hadir) sesuai relas terlampir dalam berkas perkara;

----- Membaca Surat Permohonan Banding, Nomor.41/Srt.Pdt.G/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Oktober 2016 No.41/Pdt.G/2016/PN.Mks. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing : Terbanding I, II, II, IV, V, VI semula Tergugat I II, II, IV, V, VI , dan Terbanding VII,VIII semula Tergugat VII,VIII pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Terbanding IX, X, semula Tergugat IX, X pada tanggal 16 Januari 2017 dan kepada Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 18 Januari 2017 oleh ALAUDDIN,SE., jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan yang terlampir dalam berkas perkara;

----- Membaca memori banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 22 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Nopember 201 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Terbanding VII, VIII semula Tergugat VII, VIII pada tanggal 27 Januari 2017, kepada terbanding IX, X pada tanggal 16 Januari 2017, dan kepada

Hal. 6 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding XI pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai relas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara, yang memuat keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

**TENTANG KEBERATAN PERTAMA :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 52, alinea ke-2 s/d alinea ke-5, Putusan a quo, berbunyi :

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang demikian maka dalil yang akan dipertimbangkan selanjutnya yaitu apakah benar Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris dari pada Almarhum Hj. Daimah Daeng Nisompa dan H. Musu Daeng Sipato;

Bahwa bukti P-1 s/d P-3 yang berupa surat keterangan kelahiran, kutipan akte kelahiran dan surat tanda tamat belajar dari TK Teladan Aisyiah, dimana dari ketiga bukti surat tersebut, telah dinyatakan bahwa Penggugat (Nurdiana Sipato) adalah anak kedua dari H. Musu Dg. Sipato dan Hj. Daimah Dg. Sompas;

Bahwa bukti P-1 s/d P-3 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu H. Abdul Ganing dan Sohra Abbas yang sama-sama mengatakan bahwa benar Penggugat adalah anak dari Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato;

Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai anak kandung telah dibantah oleh kuasa Tergugat-I, II, III, IV, V, VI di dalam jawaban gugatannya dengan mengatakan bahwa Almarhum H. Musu Dg. Sipato dalam perkawinannya dengan Hj. Daimah Dg. Nisompa hanya mempunyai anak satu-satunya bernama Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum);

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) sebagai anak tunggal, telah dibuktikan dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-28 s/d 32, meskipun bukti T-I, II, III, IV, V, VI-28 dan 31 hanya merupakan foto copy tanpa bisa ditunjukkan aslinya, namun karena alat bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-29, 30, dan 32, maka dapat diterima sebagai bukti yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas sangat KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU PUTUSAN *A QUO* TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*), sebab hal yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menolak bukti-bukti PEMBANDING yang diberi tanda P-1 s/d P-3 adalah bukti T-I, II, III, IV, V, VI-28 dan 31 yang hanya merupakan foto copy tanpa bisa ditunjukkan aslinya, padahal bukti P-1 s/d P-3 telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang perkara ini dan telah diperkuat pula dengan keterangan-keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh PEMBANDING, yaitu Saksi H. Abdul Ganing dan Saksi Sohra Abbas, keterangan-keterangan mana telah memenuhi syarat-syarat sah sebagai alat bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1908, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPdata, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa, “benar Penggugat (Hj. Nurdiana Sipato) adalah anak kandung yang lahir dalam perkawinan antara Hj. Daimah Daeng Nisompa dengan H. Musu Dg. Sipato”.

Sedangkan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-28 dan 31, yang hanya merupakan foto copy tanpa dicocokkan dengan aslinya di muka sidang perkara *a quo*, menurut hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan. Hal demikian ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, yang berbunyi :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Bahwa dalam praktik peradilan, kekuatan pembuktian foto copy surat juga telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985, yang berbunyi :

Hal. 8 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks





“surat bukti foto copy yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

- Dengan demikian, Putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

**TENTANG KEBERATAN KEDUA :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* pada halaman 52 alinea ke-6 s/d alinea ke-7 dan halaman 53 alinea ke-1 s/d alinea ke-2 Putusan *a quo* yang pada pokoknya telah mengesampingkan fakta hukum bahwa, “Penggugat bukan anak kandung dari Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato, sedangkan Hj. Nursinah Sipato, SH dinyatakan sebagai anak tunggal dan sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum H. Musu Dg. Sipato dan Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa”, oleh karena berdasar pada bukti T-I, II, III, IV, V, VI-33 yang berupa surat pernyataan Hj. Daimah Daeng Nisompa yang intinya menyatakan bahwa Penggugat anak yang diangkat, dan setelah itu anak minggat dari rumah dan bersuamikan orang yang tidak dikenal dan tidak disetujui oleh Hj. Daimah Dg. Nisompa maka dinyatakan sebagai anak “*Nipati Nompangi Butta*” menurut adat Makassar yaitu putus hubungan waris mewaris antara Hj. Daimah Dg. Nisompa dengannya karena dianggap telah meninggal dunia.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai dalam Putusan *a quo* pada halaman 52 alinea ke-6 s/d alinea ke-7 dan halaman 53 alinea ke-1 s/d alinea ke-2 sebagaimana tersebut di atas, adalah Putusan yang secara nyata KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU PUTUSAN A QUO TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*), sebab hal yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk membenarkan pertimbangan hukumnya tersebut hanyalah bukti foto copy tanpa bisa ditunjukkan aslinya. Padahal, menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan No. 3609 K/Pdt/1985 pada pokoknya mengesampingkan dan/atau menolak foto copy surat sebagai suatu alat bukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMBANDING dalam perkara ini telah membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, bahwa PEMBANDING adalah anak kandung dan juga sebagai ahli waris sah dari **Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato**, yaitu dengan mengajukan bukti P-1 s/d P-13 dan telah diperkuat pula dengan bukti Saksi-saksi (Saksi H. Abdul Ganing dan Saksi Sohra Abbas), sehingga bukti-bukti PEMBANDING tersebut adalah bukti yang sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sahnya alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara tentang alat bukti, Pasal 1867 s/d Pasal 1894 KUHPerdara tentang Pembuktian dengan Tulisan, dan Pasal 1895 s/d Pasal 1912 KUHPerdara tentang Pembuktian dengan Saksi-saksi. Dan ternyata, bukti-bukti dari PEMBANDING tersebut tidak dapat dibantah ataupun dilemahkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V, VI.
- Bahwa menurut hukum, putusannya hubungan mewaris antara orang tua dan anak tidak bisa didasarkan dengan suatu alasan kebencian ataupun kekecewaan orang tua terhadap anaknya.
- Bahwa putusannya hubungan mewaris antara orang tua dengan anak kandungnya hanya dapat berlaku berdasarkan sebab dan alasan yang secara tegas telah ditentukan secara limitatif dalam hukum. Untuk lebih jelasnya, berikut ini PEMBANDING kemukakan uraian hukum yang dapat menjadi sebab dan alasan putusannya hubungan mewaris antara orang tua dengan anaknya, yaitu sebagai berikut :

### **a. Menurut Hukum Islam;**

Ahli Waris yang tidak berhak mewaris adalah :

1. Pembunuh pewaris (Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Daud, An Masaai);
2. Orang yang murtad, yaitu keluar dari Agama Islam (hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dardah);
3. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang bukan menganut agama Islam (Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah, At-Tirmidzi);

Hal. 10 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan di luar nikah (Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).

**b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);**

Ahli Waris yang terhalang menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 173 yang berbunyi :

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

**c. Menurut ketentuan KUHPerdara;**

Ahli Waris yang tidak berhak mewaris diatur dalam Pasal 838 KUHPerdara, yang berbunyi :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba pembunuh pewaris.
  2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
  3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
  4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.
- Bahwa jika dikaitkan antara dalil Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING dalam perkara ini, maka sangat jelas terlihat dan beralasan hukum untuk disimpulkan bahwa tidak ada penghalang bagi PEMBANDING untuk menjadi ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato. Sebab, alasan-alasan untuk **menutup** hubungan mewaris antara PEMBANDING dengan orang tuanya



yang bernama Hj. Daimah Dg. Nisompa (Almarhumah) dan H. Musu Dg. Sipato (Almarhum) secara hukum tidak terpenuhi.

- Dengan demikian, Putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

**TENTANG KEBERATAN KETIGA :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* pada halaman 53 alinea ke-3 dan alinea ke-4 Putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) sebagai pihak penjual dengan Tergugat I s/d Tergugat V selaku pembeli dan Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) memang berhak menjual tanah obyek sengketa sebagai satu-satunya ahli waris dan jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris selaku PPAT, maka dalam hal itu Tergugat I s/d Tergugat V adalah merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3021 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996), dan oleh karena itu jual beli tersebut harus dinyatakan sah”.

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* di atas secara nyata KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU PUTUSAN A QUO TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*). Sebab, sebagaimana telah diuraikan oleh PEMBANDING pada alasan KEBERATAN PERTAMA dan KEBERATAN KEDUA tersebut di atas, bahwa terbukti Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) bukan sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato, tetapi PEMBANDING juga berstatus sebagai anak kandung dan secara hukum sah sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato. Sehingga, perbuatan hukum Nursinah Sipato, SH (almarhum) menjual boedel warisan yang belum terbagi berupa tanah peninggalan Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat I, II, III, IV dan V adalah suatu



perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan melanggar hak PEMBANDING sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 ayat (1) Jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata dan oleh karena itu perbuatan jual beli atas tanah objek sengketa tersebut dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471 KUHPerdata.

Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini PEMBANDING uraikan secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 1365, Pasal 833 ayat (1), Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 1471 KUHPerdata, sebagai berikut :

- Pasal 1365 : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu, mengganti kerugian tersebut”.
- Pasal 833 ayat (1) : “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.
- Pasal 832 ayat (1) : “menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”.
- Pasal 1471 KUHPerdata : “jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.
- Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

#### **TENTANG KEBERATAN KEEMPAT :**

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 alinea ke-5 s/d ke-6 Putusan *a quo*, menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 s/d P-22 yang berupa akte jual beli No 125 s/d 129/SR/BKK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, di mana meskipun tanpa dapat ditunjukkan aslinya, namun bukti P-18 s/d P-22 tersebut, adalah sama dengan bukti T-I, II, III,





IV, V, VI-19 s/d 23 yang juga merupakan foto copy tapi telah disahkan oleh Notaris sebagai pejabat umum sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-18 s/d P-22 tersebut, di mana dengan jelas dan tegas telah disebutkan bahwa pada tanggal 19 Februari tahun 2001 di hadapan H. Mohammad Saleh Rasyid sebagai Notaris-PPAT terjadi jual beli antara Hj. Nursinah Sipato, SH almarhum sebagai pihak penjual dan Tergugat-I s/d Tergugat-V sebagai pembeli atas tanah hak milik No. 105/Bira dan akta jual beli tersebut masing-masing telah ditandatangani oleh A. Mannan HS dan Drs. Muh. Ilyas Kunta yang juga ikut bertanda tangan serta ditanda tangani pula oleh H. Moh. Saleh Rasyid sebagai PPAT.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas sangat KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM, sebab hal yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam membenarkan dalil Tergugat I s/d Tergugat V sehubungan dengan telah terjadinya jual beli atas tanah objek sengketa antara Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhumah) dengan Tergugat I s/d Tergugat V adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V dalam perkara ini yang diberi tanda bukti T-I, II, III, IV, V, VI-19 s/d 23.
- Bahwa bukti tanda T-I, II, III, IV, V, VI-19 s/d 23 TERNYATA hanya merupakan foto copy tanpa bisa ditunjukkan aslinya, maka menurut hukum bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan. Hal demikian ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, yang berbunyi :  
"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".





Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, juga secara tegas telah mengesampingkan alat bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, yang berbunyi: "surat bukti foto copy yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".

- Dengan demikian, Putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

## **TENTANG KEBERATAN KELIMA :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 54 alinea ke-4 s/d halaman 56 alinea ke-1 s/d alinea ke-4 Putusan *a quo*, pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa adalah sah, begitu pula akte jual beli Nomor : 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 1 Februari 2001 adalah sah, maka terbitnya sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi I s/d V sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 20978 s/d 20982/Desa Bira (vide bukti T-I. II. III. IV. V. VI-15 s/d 23) dan oleh karena jual beli tanah objek sengketa antara Hj. Nursinah Sipato, SH. (almarhumah) dengan Para Penggugat Rekonvensi-I s/d V telah dinyatakan sah, maka terbitnya sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi-I s/d V tersebut, telah pula dikuatkan dengan bukti T-I. II. III. IV. V. VI-5 s/d 7.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai dalam pada halaman 54 alinea ke-4 s/d halaman 56 alinea ke-1 s/d alinea ke-4 Putusan *a quo* sebagaimana tersebut di atas, adalah Putusan yang secara nyata KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU PUTUSAN A QUO TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDLENDE GEMOTIVEERD*), sebab hal yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk membenarkan pertimbangan hukumnya tersebut hanyalah bukti foto copy tanpa bisa ditunjukkan aslinya. Padahal, bukti yang demikian itu menurut hukum bukan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1888



KUHPerdata Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan No. 3609 K/Pdt/1985.

- Sedangkan bukti T-I. II. III. IV. V. VI-5 s/d 7 berupa: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G.TUN/2011/P.TUN.Mks tanggal 4 Juni 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 120/B-TUN/2012/PT.TUN.Mks, tanggal 06 Nopember 2012 dan Putusan Kasasi TUN No. 128 K/TUN/2013, tanggal 2 Mei 2013 **tidak mengikat** Tergugat Rekonvensi I (Penggugat Konvensi/PEMBANDING), sebab Putusan-putusan tersebut tidak melibatkan Tergugat Rekonvensi I (Penggugat Konvensi/PEMBANDING) sebagai pihak dalam Putusan perkara tersebut. Dengan demikian, bukti T-I. II. III. IV. V. VI-5 s/d 7 harus dikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi I (Penggugat Konvensi/PEMBANDING).
- Sedangkan mengenai permasalahan, apakah benar Tergugat Rekonvensi I (Penggugat Konvensi/PEMBANDING) bukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato, dan apakah benar perbuatan jual beli antara Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhumah) dengan Penggugat Rekonvensi I s/d V telah sah menurut hukum? Maka, jawaban mengenai permasalahan tersebut telah dibahas secara jelas dan lengkap pada alasan KEBERATAN PERTAMA s/d KEBERATAN KEEMPAT di atas dengan kesimpulan bahwa, tidak ada satu pun alat bukti dari Penggugat Rekonvensi I s/d VI (Terbanding I s/d Terbanding VI) yang dapat melemahkan atau melumpuhkan kebenaran bukti-bukti Tergugat Rekonvensi I (Penggugat Konvensi/PEMBANDING) baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi I (Penggugat Konvensi/PEMBANDING) yang pada pokoknya telah mengungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Hj. Nurdiana Sipato adalah anak kandung dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato dan dengan demikian Hj. Nurdiana Sipato sah pula sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato (vide



bukti: P-1 s/d P-13 Jo. Keterangan-keterangan Saksi H. Abdul Ganing dan Saksi Sohra Abbas).

- Bahwa perbuatan jual beli atas tanah sengketa antara Hj. Nurdiana Sipato, SH dengan Penggugat Rekonvensi I s/d V TERNYATA tidak melibatkan Tergugat Rekonvensi I (Penggugat/PEMBANDING) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato, maka menurut hukum perbuatan jual beli tersebut harus dibatalkan (vide Pasal 1365, Pasal 883 ayat (1), Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 1471 KUHPdata) demikian pula sertifikat-sertifikat yang terbit atas tanah objek sengketa atas nama Penggugat Rekonvensi I s/d V yang didasarkan pada perbuatan jual beli tersebut adalah cacat hukum, sehingga sertifikta-sertifikat tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan uraian dalam alasan KEBERATAN KELIMA di atas, maka Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I s/d VI tidak terbukti oleh karena itu Gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak, dan Putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

**KESIMPULAN :**

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan KEBERATAN Banding dari PEMBANDING di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbukti menurut hukum, PEMBANDING (Hj. Nurdiana Sipato) adalah anak kandung dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato, oleh karena itu PEMBANDING sah sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato.
2. Bahwa perbuatan jual beli atas objek tanah sengketa antara Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhumah) dengan Terbanding I s/d Terbanding V berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 1 Februari 2001 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena objek tanah sengketa yang diperjualbelikan tersebut adalah boedel warisan yang belum terbagi dan tidak melibatkan PEMBANDING sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan Almarhum H. Musu Dg. Sipato dalam perjanjian jual beli tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akte jual beli tersebut harus dibatalkan (vide Pasal 1365, Pasal 883 ayat (1), Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 1471 KUHPdata).

3. Bahwa terbitnya Sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 20978 s/d 20982/Desa Bira atas nama Terbanding I s/d Terbanding VI didasarkan pada akte jual beli Nomor: 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 1 Februari 2001 yang cacat hukum, sehingga penerbitan Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut juga cacat hukum yang berakibat bahwa, Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum.
4. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I s/d Terbanding VI dalam perkara ini tidak terbukti, sehingga Gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak seluruhnya.

## **PERMOHONAN DAN PENUTUP :**

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, dan berdasarkan Alasan-alasan KEBERATAN Banding yang telah kami uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa kembali perkara ini dengan seksama, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 41/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 12 Oktober 2016.

### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan di atas objek tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah anak/ahli waris dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato, maka oleh karena itu sah menurut hukum sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato;
4. Menetapkan bahwa tanah sengketa seluas  $\pm$  50.406 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 105 Sisa/Bira tanggal pendaftaran 18-8-1978, dikeluarkan tanggal 17-3-1979 G.S. No. 316 tanggal 16-3-

Hal. 18 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1979 an. Hj. Daimah Daeng Nisompa yang terletak di Jalan ke Kapasa, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea (dahulu Brirngknaya) Kota Makassar batas-batasnya :

Sebelah Utara : Charly Latif, Surya Jaya Latif;

Sebelah Timur : PT. Kima, Jalan Kima;

Sebelah Selatan: Charly Latif, Nyimpu, Surya Jaya Latif dan pematang;

Sebelah Barat : Bakri HM, Borio dan Jalan Kapasa;

adalah harta peninggalan Almarhumah Hj. Daimah Daeng Nisompa yang jatuh kepada Penggugat dan Hj. Nursinah Sipato, SH sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual beli atas objek tanah sengketa antara Hj. Nursinah Sipato, SH dengan Tergugat I s/d Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Akte Jual Beli No. 125/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tanah seluas 10.406 M2 antara Almarhumah Nursinah Sipato, SH dengan Simon Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Akte Jual Beli No. 126/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tanah seluas 10.000 M2 antara Almarhumah Nursinah Sipato, SH dengan Ahmad Syawaluddin Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akte Jual Beli No. 127/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tanah seluas 10.000 M2 antara Almarhumah Nursinah Sipato, SH dengan Andi Maddu Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Akte Jual Beli No. 128/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tanah seluas 10.000 M2 antara Almarhumah Nursinah Sipato, SH dengan Apilianus Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Akte Jual Beli No. 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tanah seluas 10.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 antara Almarhumah Nursinah Sipato, SH dengan Baso Tergugat V tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

11. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat VI dalam hal ini Surya Jaya Latif mengatasnamakan Para Tergugat I, II, III, IV, V di dalam Akte Jual Beli No. 125/SR/BRK/II/2001, Akte Jual Beli No. 126/SR/BRK/II/2001, Akte Jual Beli No. 127/SR/BRK/II/2001, Akte Jual Beli No. 128/SR/BRK/II/2001, Akte Jual Beli No. 129/SR/BRK/II/2001 masing-masing bertanggal 19 Pebruari 2001 adalah perbuatan melawan hukum atau dapat dibatalkan karena telah merugikan Penggugat;
12. Menyatakan menurut hukum Serifikat pemecahan dari Sertifikat Induk No. 105 Sisa/Bira, tanggal pendaftaran 18-8-1978, dikeluarkan tanggal 17-3-1979 G.S. No. 316 tanggal 16-3-1979 an. Hj. Daimah Daeng Nisompa, yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik No. 20978/Bira, S.U. No. 00884/2008, Sertifikat Hak Milik No. 20979/Bira, S.U. No. 00885/2008, Sertifikat Hak Milik No. 20980/Bira, S.U. No. 00886/2008, Sertifikat Hak Milik No. 20981/Bira, S.U. No. 00887/2008, Sertifikat Hak Milik No. 20982/Bira, S.U. No. 00888/2008 masing-masing dengan Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 adalah didasarkan pada Akte Jual Beli yang cacat hukum, maka Sertifikat-sertifikat pemecahan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat XI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat secara utuh dan penuh tanpa dibebani syarat apapun;
14. Menghukum IX dan X untuk taat dan tunduk pada isi Putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat XI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks





16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I s/d VI untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi I s/d Tergugat Konvensi XI dan Penggugat Rekonvensi I s/d VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Membaca Kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI melalui Kuasanya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 13 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada pihak lawan, dengan surat Pengantar tertanggal 20 Maret 2017 No.W22-U/15/596/PDT/01.02/3/2017, yang memuat jawaban/tanggapan atas memori banding pbanding, sebagai berikut :

**I. DALIL MEMORI BANDING PEBANDING YANG MEMUAT 5 ALASAN**

**KEBERATAN SBB :**

Bahwa Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat/pembanding memuat 5 (lima) alasan keberatan yang pada prinsipnya hanyalah berkisar pada pengakuan penggugat/pembanding yang mengatakan, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama tidak cukup bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena jual beli tanah obyek sengketa (tanah peninggalan almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa) dari Hj. Nursinah Sipato, SH selaku penjual kepada Tergugat I, II, III, IV,



V dan VI sebagai pihak pembeli tanpa persetujuan penggugat/pembanding sebagai anak kandung dari almarhumah Hj.Daimah Dg. Nisompa dan bersaudara kandung dengan Hj. Nursinah Sipato, SH.

Dengan demikian akta jual beli tanah obyek sengketa kepada Tergugat/ Terbanding I, II, III ,IV ,V. adalah Cacat administrasi dan cacat yuridis karena pembuatan akte jual beli tersebut didahului itikad buruk dan rekayasa dan keterangan saksi H. Abdul Gading (saksi PENGUGAT) mengatakan bahwa Hj. Nursinah Sipato tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, II, III, V, karena 3 (tiga) bulan sesudah Hj. Nursinah Sipato meninggal dunia baru akta jual beli tanah sengketa dibuat di hadapan Notaris dan tanda tangan Hj. Nursinah Sipato, SH dipalsukan oleh Mannang adalah tidak benar.

## **II. Dalil Tanggapan Tergugat / Terbanding I, II, III, IV, V dan VI.**

1. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut diatas menjadi Landasan 5 (lima) alasan keberatan Penggugat/Pembanding adalah tidak benar dan ternyata tidak ada hal yang baru selain hanyalah pengulangan belaka dan semula telah dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan V dengan mengatakan bahwa penggugat konvensi Hj. Nurdiana Sipato, bukan anak kandung almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa dan bukan saudara kandung dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH sebab Hj. Daimah Dg. Nisompa dengan suaminya H. Musa Dg. Sipato hanya melahirkan seorang anak tunggal yaitu Hj. Nursinah Dg. Sipato, SH adapun kehadiran Hj. Nurdiana hanyalah anak pungut yang dipungut oleh Hj. Daimah Dg. Nisompa seorang baby premature dari Rumah Sakit Persatuan Islam di jalan Gunung Bawakaraeng yang diberi nama Nurdiana dan diperlakukan seperti anak kandung hingga memperoleh pendidikan sampai tingkat sarjana, berhubung karena si Nurdiana minggat dari rumah Hj. Daimah Dg. Nisompa, karena kawin lari dengan seorang lelaki yang tidak dikenal, maka Hj. Daimah Dg. Nisompa datang dihadapan Notaris Sitske Linowa, SH pada tanggal 13 Agustus 1993 membuat pernyataan yang menerangkan bahwa anak pungut si Nurdiana selama ini saya perlakukan layaknya seperti anak kandung, sejak mulai pada hari minggatnya, si Nurdiana putus hubungan hak dan kewajiban termasuk hak waris mewaris dengan



saya yang menurut hukum Adat Suku Makassar dinamakan  
**"DIPOTINOMPANGI BUTTA"**

Lagi pula hal pengakuan Penggugat/Pembanding (Hj. Nurdiana) sebagai anak kandung/Ahli Waris dari almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa hanyalah isapan jempol belaka, karena selain ia hanya anak pungut, juga Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan Intervensi I di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang memposisikan dirinya sebagai ahli waris dari Hj. Daimah Dg. Nisompa dan mengaku pula bersaudara kandung dengan Hj. Nursinah Sipato, SH dan meminta kepada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk memutus perkaranya dengan amar putusan sbb :

- 1) Mengabulkan gugatan Intervensi tersebut;
- 2) Menyatakan penggugat Intervensi I adalah Saudara Kandung almarhumah  
Hj. Nursinah Sipato, SH;
- 3) Menyatakan Penggugat Intervensi I adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa maupun dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH;
- 4) Menyatakan penggugat Intervensi I berhak mendapatkan pembahagian harta peninggalan baik dari almarhum H. Musu Dg. Sipato bersama almarhumah Hj. Daimang alias Hj. Daimah Dg. Nisompa yang dijadikan harta bawaan almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH;
- 5) Dst...;

( Vide pts PA.Mks No. 359/Pdt.G/2003/PA/Mks. Hal. 21)

Akhirnya Pengadilan Agama Kelas IA Makassar menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dengan amar putusan berbunyi :

**MENGADILI DALAM INTERVENSI I :**

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menyatakan Menolak gugatan penggugat Intervensi I Hj. Nurdiana Sipato, seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide putusan tetap Pegadilan Agama. Makassar No. 359/Pdt.G/2003/PA.Mks.Hal. 59/ identik bukti surat bertanda : TI, II, III, IV, V, VI, 10)

Dengan demikian, maka jelas Penggugat/Pembanding Hj. Nurdiana Sipato bukan anak kandung dan bukan ahli waris, baik dari almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa maupun dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH dan jelas tidak berhak mendapatkan harta warisan baik dari almarhumah Hj. Daimah Dg. Nisompa maupun dari almarhumah Hj. Nursinah Dg. Sipato, 'SH.

2. Bahwa mengenai dalil penggugat/pembanding tentang AJB tanah obyek sengketa dari penjual Hj. Nursinah Sipato, SH kepada Tergugat I, II, III, IV, V sebagai pembeli yang diduga palsu, bahkan telah menduga kalau Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sudah ditahan adalah tidak benar, karena laporan Hj. Nurdiana Sipato tanggal 9 Oktober 2013 No.Pol : LP/506/X/2013/SPKT. Tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik atau menggunakan akte autentik palsu atas AJB dari penjual Hj. Nursinah Sipato, SH kepada pembeli Simon (Tergugat I), Ahmad Syawaluddin (Tergugat II), Andi Maddu (Tergugat III), Apilinus Bala (Tergugat IV), Baso (Tergugat V), telah diterbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tanggal 5 Mei 2014 No : B/575.A2/V/2014/Dit. Reskimum Polda Sul.Sel menyatakan antara lain :

- Bahwa perkara yang saudara laporkan pada tanggal 9 Oktober 2013, setelah dilakukan penyelidikan penyidikan berkesimpulan bahwa laporan saudara tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum ditemukan tindak pidana.
- Pada tahun 2010 obyek perkara yang sama pernah dilaporkan oleh NAWAKSIR dan perkaranya telah DIHENTIKAN berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S.Tap/14/VIII/2010/Dit.Reskrim, tanggal 30 Agustus 2010 dimana obyek yang dilaporkan berupa kelima AJB yang tertera tanda tangan penjual Hj. NURSINAH SIPATO, SH telah dilakukan pemeriksaan secara LABORATORIUM dan hasil pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK Cab. Makassar No.Lab : 285/DFT/IV/2010, tanggal 25 Mei 2010, bahwa tanda tangan Hj.

Hal. 24 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



NURSINAH SIPATO SH didalam kelima AJB IDENTIK dengan tanda tangan Hj. NURSINAH SIPATO, SH.

- Pada tanggal 3 April 2014, penyidik telah melakukan Permintaan Pemeriksaan Kembali Secara LABORATORIS atas kelima AKTA JUAL BELI (AJB) tersebut, dan berdasarkan surat Ka Labfor Cab. Makassar No. R/636/IV/2014/Lapfor, tentang pengembalian dokumen, menyatakan dokumen tidak dapat dilakukan Pemeriksaan karena barang bukti sudah pernah diperiksa.
- Hj. NURDIANA SIPATO (Pihak Pelapor) bukanlah ahli waris dari Hj. Daimah Dg Nisompa berdasarkan putusan No. 536 K/AG/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dengan amar putusan : MENOLAK PUTUSAN KASASI DARI PEMOHON KASISI HJ. NURDIANA SIPATO BINTI H. MUSU DG. SIPATO sehingga Hj. NURDIANA SIPATO belum termasuk pihak yang dirugikan. Dari fakta-fakta tersebut diatas tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik atau menggunakan akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Dst. (Vide bukti surat bertanda : T-I, II, III, IV, V, VI-14;)

### **III. BUKTI-BUKTI PARA PIHAK YANG BERPERKARA**

#### **1. BUKTI SURAT PENGUGUT (PEMBANDING)**

Penggugat mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat masing-masing bertanda P.1 s/d P.22.

Mengenai bukti P.I s/d P.10 dan P.13 s/d P.15 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslin bukti P.II, P.I2 dan P.I6 serta P.18 s/d P.22 tanpa ada aslinya (Vida putus PN Hal 37 s/d 39) dan 2 (dua) orang saksi penggugat, yakni saksi H ABDUL GANING dan saksi SOHRA ABBAS, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah. (Vide pts. PN. Hal. 39 s/d 42);

#### **2. BUKTI SURAT TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI (TERBANDING)**

Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan 34 (tiga puluh empat) bukti surat, masing-masing bertanda T.I, II, III, IV, V dan VI-I s/d T.I, II, III, IV, V dan VI-34.



- Menimbang bahwa bukti surat bertanda T I, TII, T III, T IV, TV dan VI-I s/d 18 24 s/d 27 dan 29 30 serta 32 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.I, II, 111, IV, V, VI-I9 S/D 23, 28, 31, 33 dan 34 hanya merupakan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya; (Vide pts. PN. Hal. 43 dan 44)

Dengan demikian nyata dan terbukti kebohongan dalil alasan pembeding yang menyatakan, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI hanyalah foto copy tanpa asli. (Vide Memori Banding dibawah alasan keberatan pertama dan kedua serta dibawah alasan keberatan ke empat dan ke lima Hal. 7, 9, 14, 15 dan Hal. 16).

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan persidangan dengan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana tercatat selengkapnya termuat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan;

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**

##### **I. DALAM KONVENSI:**

##### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Majelis Hakim Pertama telah menilai dan mempertimbangkan secara cermat, konsisten, benar dan tepat seluruh kejadian-kejadian, fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan.

Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah disebutkan dimuka;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Damiah Dg. Nisompa dan almarhum H. Musu Dg. Sipato yang berhak atas tanah obyek sengketa selaku penerima hibah, kemudian tanpa persetujuan dan sepengetahuan penggugat tanah obyek sengketa telah terjadi jual beli dengan PT. KIMA (Kawasan Industri Makassar) dan Tergugat I s/d V dengan almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan almarhum H. Mohammad Saleh Rasyid selaku PPAT sehingga Akta Jual Beli tersebut telah merugikan penggugat dan sekaligus dapat dibatalkan;

- Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok penggugat yang demikian itu, dimana dengan telah beralihnya kepemilikan tanah obyek sengketa atas dasar Akta Jual Beli dari Hj. Nursinah Dg. Sipato, SH almarhumah kepada pihak Tergugat I s/d V, maka pokok persoalan yang pertama-tama yang harus dibuktikan yaitu : Apakah jual beli atas tanah obyek sengketa antara almarhumah Hj. Nursinah Dg. Sipato, SH dengan Tergugat I s/d Tergugat V adalah sah atau tidak?

(Produk pts. PN. Hal. 48 baris ke 4 s/d baris ke 20)

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa : apakah penjualan tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Hj. Nursinah Dg. Sipato, SH almarhumah kepada Tergugat I s/d Tergugat V telah dilakukan oleh orang yang berhak atautkah tidak?

(produk pts PN. Hal 51 alinea ke 5)

Bahwa dari kedua pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut diatas merupakan suatu konsiderans yang amat esensial sifatnya karena dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berperkara secara obyektif dan terlihat lebih jelas lagi adanya kecermatan Majelis Hakim Pertama setelah ditelusuri pertimbangan-pertimbangan hukumnya tentang benar tidaknya dalil dan instrument kedua belah pihak.

Untuk itu, kami mengutip pertimbangan hukum majelis Hakim Pertama yang selanjutnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 s/d P-22 yang berupa akte jual beli No. 125 s/d 129/SR/BKK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, dimana meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun bukti P-18 s/d P-22 tersebut, adalah sama dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-19 s/d 23 yang merupakan fotocopy tapi telah disahkan oleh Notaris sebagai pejabat umum sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-18 s/d P-22, dimana dengan jelas dan tegas telah disebutkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2001

Hal. 27 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan H. Mohammad Saleh Rasyid sebagai Notaris PPAT telah terjadi jual beli antara Hj. Nursinah Sipato, SH almarhum sebagai pihak penjual dan tergugat I s/d V sebagai pembeli atas tanah hak milik No. 105/Bira dan akta jual beli tersebut masing-masing telah ditandatangani /cap jempol oleh pihak penjual dan pembeli dengan disaksikan masing-masing oleh A. Mannan, HS dan Drs. Muh. Ilyas Kunta yang juga ikut bertanda tangan serta ditandatangani pula oleh H. Moh. Saleh Rasyid sebagai PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut oleh pihak penggugat didalilkan telah direkayasa didalam pembuatan akte jual belinya hal mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Abdul Ganing, yang mengatakan bahwa akte jual beli direkayasa, setelah Hj. Nursinah Sipato, SH telah meninggal dan saya melihat itu karena tanda tangannya bukan tanda tangan Hj. Nursinah Sipato, SH karena beliau telah meninggal dunia, baru dibuat akte jual belinya, dimana penggugat pada waktu itu tidak keberatan, karena dia tidak tahu ceritanya seperti itu, setelah tahu baru dia keberatan sehingga dia gugat sekarang;

Bahwa saksi penggugat Sahra Abbas mengatakan tanah obyek sengketa milik orang tua penggugat, yang kemudian dijual kepada Simon dan kawan-kawan oleh saudaranya yaitu Hj. Nursinah Sipato, SH yang dikuasai sendiri, dimana saksi pernah melihat akte jual belinya dari penggugat, ketika dia minta pendapat untuk menggugat jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi : H. Abdul Ganing mengatakan bahwa H. Nursinah Sipato, tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapa saja, akte jual belinya semuanya akte jual beli palsu, karena tanda tangan yang saksi lihat bukan tanda tangan Hj. Nursinah Sipato karena beliau sudah meninggal dan saya dengar mereka sudah ditahan karena AJB palsu itu;

Bahwa saksi H. Abdul Ganing dan saksi Sohra Abbas mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan orang tua penggugat, dimana penggugat bersaudara kandung dengan Hj. Nursinah Sipato, SH yang meninggal tahun 2002, sedangkan kedua orang tuanya yaitu : Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Supato sudah meninggal lebih dahulu;

Hal. 28 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penggugat yakni saksi H. Abdul Ganing, yang telah menyatakan bahwa akte jual beli (bukti P-18 s/d P-12) yang didalilkan sebagai akte jual beli palsu dan menyakan bahwa Simon dkk telah ditahan karena itu, namun berdasarkan bukti T-I II III IV V VI-13 yang merupakan surat kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal 30 Agustus 2010, yang ditunjukkan kepada keluarga alm Nawaksir dimana dalam surat tersebut pada point B, disebutkan bahwa tanda tangan Hj. Nursinah Sipato, SH yang terdapat dalam kelima akte jual beli yang dimiliki oleh terlapor yang saudara laporkan dipalsukan, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar No. 285/DTF/IV/2010 tanggal 26 Mei 2010 diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. Nursinah Sipato, SH yang terdapat dalam kelima akte jual beli adalah IDENTIK sedang pada po in C, menyebutkan bahwa ahli hukum perdata Prof. Dr. Sufirman Rahman, SH., MH dari Universitas Muslim Indonesia Makassar menerangkan bahwa pembelian tanah oleh Surya Jaya Latif dari Hj. Nursinah Sipato, SH yang dalam akta jual beli diatas namakan kelima karyawannya adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai dugaan kepalsuan akte jual beli tersebut, telah pula diajukan oleh pihak kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI berupa bukti T-I, II, III, IV, V, VI-14 yang berupa surat dari Kepolisian R.I Daerah SulSel, Direktorat Reserse kriminal umum tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan kepada Muh. Saleh, dimana pokoknya berkesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum ditemukan perbuatan pidana;

Bahwa selain bukti-bukti tersebut, pihak kuasa hukum tergugat I s/d tergugat VI, telah pula mengajukan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-12 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 557/PID.B/2015/PN.Mks. tanggal 10 Juli 2015 dimana dalam putusan tersebut dalam amar telah diputuskan bahwa : Simon dan kawan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire: Penuntut umum sehingga kemudian membebaskan para Terdakwa tersebut diatas baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire. Penuntut Umum tersebut sehingga atas

Hal. 29 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bukti T-I, II, III, IV, V, VI-12 Simon tidak terbukti telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta Autentik; Menimbang, bahwa akte jual beli Nomor. 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris-PPAT almarhum H. Mohammad Saleh Rasyid atas jual beli obyek sengketa dari Hj. Nursinah Sipato, SH sebagai pihak penjual dan tergugat I s/d tergugat V sebagai pihak pembeli dengan disaksikan oleh A. Mannan, SH dan Drs. Muh. Ilyas Kunta sebagai saksi maka akte jual beli tersebut telah dibuat dengan prosedur yang benar sebagaimana ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa akte jual beli Nomor. 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001, tanggal 19 Februari 2001, adalah bukan akte-akte palsu atau dipalsukan; (Vide pts. PN. Hal. 49 s/d 51)

Bahwa mencermati rangkaian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pertama seperti tersebut diatas, mengenai bukti surat Penggugat yang bertanda P 18 s/d P. 22 berupa fotocopy 5 (lima) Akta Jual Beli tanah obyek sengketa dan keterangan seorang saksi Penggugat yang mendalilkan 5 lima Akta Jual Beli objek sengketa antara Hj. Nursinah Sipato SH kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah palsu dan berlawanan bukti T I, II, III, IV, V dan VI bertanda T-I, II, III, IV, V, VI-13 surat Kepolisian Daerah Sul-Sel Direktorat Reserse Kriminal tanggal 30 Agustus 2010 yang berisikan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. 285/DTF/IV/2010 tanggal 26 Mei 2010 mengatakan bahwa tanda tangan Hj. Nursinah Sipato SH yang terdapat dalam kelima Akte Jual Beli adalah identik (Red. sama/asli/tidak palsu.)

Bahwa bukti surat Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI-13 tersebut diatas didukung dan dikuatkan lagi dengan bukti surat Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang BERTANDA T-I, II, III, IV, V, VI-12 berupa putusan Pengadilan Negeri Makassar berkekuatan hukum tetap. Nomor : 557/PTD.B/2015/PN.Mks tanggal 10 Juli 2015 antara lain berbunyi : Simon dkk (Red. Terggugat I, II, III, IV, V) tidak terbukti melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik; Ternyata Majelis Hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat serta konsisten dalam mengkonstatir bukti

Hal. 30 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yaitu ternyata bukti Penggugat dapat dilumpuhkan oleh Bukti Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang bertanda T-I, II, III, IV, V, VI-12 dan 13.

Bukan hanya itu masih terkait dengan keabsahan kelima akta jual beli tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, bahwa dibuat tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai anak kandung / ahli waris dari almarhumah Hj. Daimah Dg Nisompa, oleh karena Majelis Hakim pertama dengan obyektif mempertimbangkan yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa : apakah penjualan tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Hj. Nursinah Sipato, SH almarhum kepada Tergugat I s/d Tergugat V telah dilakukan oleh orang yang berhak atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa orang tua penggugat yaitu Hj. Daimah Daeng Nisompa dan H. Musu Daeng Sipato, dalam perkawinannya telah melahirkan dua orang anak yaitu Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) dan Hj. Nurdiana Sipato (penggugat) dari almarhum dua orang tua penggugat, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yaitu tanah obyek sengketa, yang kemudian tanpa pengetahuan dan persetujuan penggugat obyek sengketa telah dialihkan/dijual kepada Tergugat I s/d Tergugat V oleh Nursinah Sipato, SH almarhum;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat yang demikian maka dalil yang akan dipertimbangkan selanjutnya yaitu apakah benar penggugat adalah anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum H. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I s/d P-3 yang berupa surat keterangan, kutipan akte kelahiran dan surat tanda tamat belajar dari TK Teladan Aisyiyah, dimana dari tiga bukti surat tersebut, telah dinyatakan bahwa penggugat (Nurdiana Sipato) adalah anak kedua dari H. Musu Dg. Sipato dan Hj. Daimah Dg. Nisompa;

Bahwa bukti P-I s/d P-3 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu H. Abdul Ganing dan Sohra Abbas yang

Hal. 31 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengatakan bahwa benar penggugat adalah anak dari Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato;

Menimbang, bahwa terhadap status penggugat sebagai anak kandung telah dibantah oleh kuasa hukum tergugat I, II, III, IV, V, dan VI didalam jawaban gugatannya dengan mengatakan bahwa almarhum H. Musu Dg. Sipato dalam perkawinannya dengan Hj. Daimah Dg. Nisompa hanya mempunyai anak satu-satunya bernama Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum);

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan bahwa Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) sebagai anak tunggal, telah dibuktikan dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-28 s/d 32, meskipun bukti T-I, II, III, IV, V, VI-28 s/d 31 hanya merupakan fotocopy tanpa bisa ditunjukkan aslinya, namun karena alat bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-29, 30 dan 32 maka dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil kuasa tergugat I s/d VI yang menyatakan bahwa Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) sebagai anak tunggal telah pula dikuatkan dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-33 yang berupa surat pernyataan dari Hj. Daimah Daeng Nisompa yang dibuat dihadapan Notaris Siske Lomowa tanggal 13 Agustus 1993 yang menyatakan bahwa semua warisan yang akan saya tinggalkan saya hibahkan dan limpahkan kepada anak saya satu-satunya yaitu Hj. Nursinah Sipato Daeng Nisangke;

Bahwa kedudukan Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) sebagai ahli waris satu-satunya dari H. Musu Daeng Sipato dan Hj. Daimah Daeng Nisompa telah pula bersesuaian dengan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-34 yang berupa penetapan No. 536/K/AG/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dimana MA. RI telah menolak permohonan Kasasi Penggugat atas Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor : 38/Pdt.P/2009/PA.Tkl tanggal 30 Mei 2009 yang meminta agar penggugat dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya yang ternyata ditolak oleh Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Hj. Nursinah Sipato, SH merupakan anak tunggal dan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Hj. Musu Dg. Sipato dan almarhuma Hj. Daimah Dg. Nisompa, sehingga atas dasar itu pula bahwa Hi. Nursinah Dg Sipato

Hal. 32 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH memang berhak menjual tanah obyek sengketa tersebut dalam perkara aquo kepada Teggugat I s/d Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) sebagai pihak penjual dengan Tergugat s/d Tergugat V selaku pembeli dan Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) memang berhak menjual tanah obyek sengketa sebagai satu-satunya ahli waris dan jual beli tersebut telah dilakukan dihadapan Notaris selaku PPAT, maka dalam hal itu Tergugat s/d Tergugat V adalah merupakan membeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi (Vide Yurisprudensi MARI No.3201K/Pdt/I99I tanggal 30 Januari I996 dan oleh karena itu jual beli tersebut harus dimintakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-I7 yang menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) dengan Tergugat sudah Tergugat V tidak sah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jual beli tersebut sah menurut hukum maka terhadap bukti P-I7 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti penggugat yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung dan ahli waris dari pada Hj. Daimah Dg. Nisompa dan H. Musu Dg. Sipato yaitu bukti P-I s/d 3, P-9, P-I3 s/d P-IS berdasarkan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-34 yang intinya menyatakan bahwa penggugat sebagai anak yang diangkat, dan setelah itu minggat dari rumah dan bersuamikan orang yang tidak dikenal dan tidak disetujui oleh Hj. Daimah Dg. Nisompa maka dinyatakan sebagai anak "Nipati Nompangi Butta" menurut adat Makassar yaitu putus hubungan waris mewaris antara Hj. Daimah Dg. Nisompa dengannya karena dianggap telah meninggal dunia, dan bukti T-I, II, III, IV, V, VI-34 yang intinya menyatakan menolak permohonan kasasi penggugat atas penetapan Pengadilan Agama Takalar yang telah menolak permohonan penggugat supaya ditetapkan sebagai ahli waris tunggal, sehingga oleh karena itu bukti-bukti penggguat tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang selain dan selebihnya dari penggugat oleh karena dianggap tidak relevan dengan petitum pokok penggugat, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 33 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa penggugat bukanlah ahli waris dari pada H. Musu Dg. Sipato dan Hj. Daimah Dg. Nisompa;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo dan jual beli tanah obyek sengketa dan akte jual belinya juga telah dinyatakan sah, maka petitum pokok penggugat pada point 4 s/d point 10 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ditolaknya petitum pokok penggugat pada point 4 s/d point 10 tersebut, dan oleh karena petitum-petitum yang selain dan selebihnya dari pada gugatan penggugat tersebut berkaitan dan bergantung pada petitum pokok tersebut, maka dengan telah ditolaknya petitum pokok, maka terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk menolak pula petitum yang selain dan selebihnya dari gugatan penggugat; (Vide pts. PN.Hal.51 alinea 5 dan 6 s/d Hal. 54)

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama tersebut diatas sudah benar dan tepat serta cukup beralasan hukum, sehingga putusannya cukup pula beralasan hukum untuk dikuatkan dengan menolak permohonan banding dari pembeding tersebut.

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I s/d Tergugat VI konvensi didalam jawaban gugatannya telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersbut dimuka;

Menimbang, bahwa terdapat gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tersebut, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berhubungan dan bersangkutan paut dengan gugatan rekonvensi ini, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut diambil alih dan ditunjuk serta dijadikan pula sebagai pertimbangan-pertimbangan dari gugatan rekonvensi oleh penggugat rekonvensi I s/d VI;

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa para penggugat rekonvensi telah membeli tanah obyek sengketa melalui ahli waris yang sah dan jual belinya telah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris PPAT, sehingga para penggugat rekonvensi telah bertindak sebagai pembeli yang beritikad baik dan atas jual beli tersebut telah dibuatkan akte jual beli Nomor. 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang kemudian terbit sertifikat atas nama masing-masing dan sejak tahun 2010 para penggugat rekonvensi tidak lagi menguasai tanah obyek sengketa karena telah dikuasai secara melawan hukum oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi IV, II dan III;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok para penggugat rekonvensi tersebut dipersidangan telah diajukan bukti-bukti T-I, II, III, IV, V, VI-I s/d 34;

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi didalam petitum point 2 dari gugatan rekonvensi meminta agar dinyatakan sah dan bernilai hukum sertifikat hak milik atas nama para penggugat rekonvensi I s/d V sebagai pemecahan atas tanah obyek sengketa sertifikat hak milik No. 105/Bira;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi telah menyatakan bahwa jual beli tanah obyek sengketa adalah sah, begitu pula akte jual beli nomor. 125 s/d 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 1 Februari 2001 adalah sah, sehingga atas dasar itu terbitlah sertifikat hak milik atas nama para penggugat rekonvensi I s/d V sebagai sertifikat Hak Milik No. 20978 s/d 20982 / Desa Bira (V ide T-I, II, III, IV, V, VI-15 s/d 23);

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa antara Hj. Nursinah Sipato, SH (almarhum) dengan para penggugat rekonvensi I s/d V telah dinyatakan sah, maka terbitnya sertifikat-sertifikat atas nama para penggugat rekonvensi I s/d V haruslah pula dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap sahnya sertifikat hak milik atas nama para penggugat rekonvensi 1 s/d V tersebut, telah pula dikuatkan dengan bukti T-I, II, III, IV V VI-S s/d 7 dimana sertifikat-sertifikat atas nama Para Penggugat Rekonvensi I s/d V telah pernah digugat keabsahannya, ternyata pada tingkat kasasi para penggugat rekonvensi 1 s/d V telah dimenangkan;

Hal. 35 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka petitum point 2 dari gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 dari gugatan para rekonvensi I s/d VI yang meminta agar menghukum tergugat rekonvensi I s/d IV untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa secara sempurna kepada para penggugat rekonvensi I s/d VI tanpa syarat apapun juga;

Menimbang, bahwa terdapat petitum point 3 ini, dimana petitum ini sangat berkaitan erat dengan petitum point 2, oleh karena petitum point 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum point 3 ini beralasan hukum pula untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 4 dari gugatan rekonvensi yang meminta menghukum tergugat rekonvensi I s/d IV yang apabila mempunyai alas hak diatas obyek sengketa dan atau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dimana petitum ini pula masih sangat berkaitan dengan petitum point 2 tersebut sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang pada pokoknya meminta agar tergugat rekonvensi I s/d IV dihukum untuk membayar kerugian materil dan kerugian inmateril kepada penggugat rekonvensi I s/d VI, dimana tuntutan terhadap petitum iini tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, begitu pula dengan petitum point 6, yang meminta agar tergugat rekonvensi I s/d IV dihukum membayar ganti rugi hasil panen setiap tahunnya sebagaimana diuraikan dibawah dalam point GANTI RUGI, oleh karena itu petitum ini juga didukung dengan pembuktian yang sah dan akurat, maka terhadap petitum yang demikian itu beralasan hukum untuk juga ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 7, yang meminta agar menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan sah dan bernilai hukum, dimana terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo, oleh Mejlis Hakim memang tidak pernah mengeluarkan penetapan penyitaan dan karenanya tidak pernah memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk

Hal. 36 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan menolak petitum point 7 ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8, yang meminta agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada verset, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya, dimana terhadap petitum yang demikian itu, oleh karena syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu pasal 180 ayat (1) RBg, Jo SEMA No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978, belum terpenuhi, maka terhadap petitum point 8 ini beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 9 yang meminta agar menyatakan kepada turut tergugat rekonvensi I dan turut tergugat rekonvensi II untuk mentaati dan patuh terhadap putusan ini, dimana dalam hal ini oleh karena petitum point 2 dan point 3, telah dikabulkan maka terhadap petitum point 9 ini, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

### **III. GANTI RUGI**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang pada pokoknya meminta agar tergugat rekonvensi-I s/d IV dihukum untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada penggugat rekonvensi-I s/d VI, dimana tuntutan terhadap petitum ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, begitu pula terhadap petitum point 6, yang meminta agar tergugat rekonvensi-I s/d IV dihukum membayar ganti rugi hasil panen setiap tahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun, oleh karena petitum ini juga tidak didukung dengan pembuktian yang sah dan akurat, maka terhadap petitum yang demikian itu beralasan hukum untuk juga ditolak.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya ini, Tergugat /terbanding I, II, III, IV, V dan VI telah memberikan bukti yang cukup bahkan dengan diadakannya Peninjauan Setempat atas objek sengketa membuktikan jelas apa yang diminta dalam ganti rugi :

1. Meminta ganti rugi atas gugatan yang sudah berlangsung lama mulai dari perkara No. 114/Pdt.G/2013/PN. Mks Jo. Putusan

Hal. 37 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tinggi Makassar Nomor. 150/pdt/2014/PT. MKS Jo. Putusan Kasasi Nomor. 1489 K/Pdt/2015, kemudian Penggugat/Pembanding menggugat ulang dalam perkara perdata Nomor 41/PDT-G/2016/PN.Mks, gugatan yang mengada-ada ini mendatangkan kerugian besar bagi Tergugat/Terbanding diantaranya pembiayaan perkara, diserobotnya lahan, adanya indikasi pemalsuan berkas perkara yang ditaksir materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Adanya kerugian atas tindakan penyerobotan dan penggarapan lokasi sengketa yang sebelumnya dikelola oleh Para Tergugat dengan hitungan berdasarkan bukti kwitansi :

- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 12 April 2001, 250 karung Gabah Kering 250 x 50 Kg = 12.500Kg x Rp. 3.000,- = Rp. 37.500.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 15 Mei 2002, 230 karung Gabah Kering 230 x 50 Kg = 11.500Kg x Rp. 3.000,- = Rp. 34.500.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 24 April 2003, 230 karung Gabah Kering 230 x 50 Kg = 11.500Kg x Rp. 3.500,- = Rp. 40.250.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 30 April 2004, 240 karung Gabah Kering 240 x 50 Kg = 12.000Kg x Rp. 3.500,- = Rp. 42.000.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 2 Mei 2005, 260 karung Gabah Kering 260 x 50 Kg = 13.000Kg x Rp. 4.000,- = Rp. 52.000.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 28 April 2006, 250 karung Gabah Kering 250 x 50 Kg = 12.500Kg x Rp. 4.500,- = Rp. 56.250.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 30 April 2007, 260 karung Gabah Kering 260 x 50 Kg = 13.000Kg x Rp. 4.000,- = Rp. 52.000.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 2 Mei 2008, 230 karung Gabah Kering 230 x 50 Kg = 11.500Kg x Rp. 4.500,- = Rp. 51.750.000,-





- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 5 April 2009, 240 karung Gabah Kering  $240 \times 50 \text{ Kg} = 12.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 29 April 2010, 240 karung Gabah Kering  $240 \times 50 \text{ Kg} = 12.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$
- Perhitungan diatas untuk 5 hektar
- Sehingga total kerugian atas garapan lokasi Rp. 37.500.000,- + Rp. 34.500.000,- + Rp. 40.250.000,- + Rp. 42.000.000,- + Rp. 52.000.000,- + Rp. 56.250.000,- + Rp. 52.000.000,- + Rp. 51.750.000,- + Rp. 54.000.000,- + Rp. 54.000.000,- = Rp 474.250.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

3. Sehingga nilai kerugian berdasarkan Point 1 dan 2 yakni Rp. 5.000.000.000,- + 474.250.000,- = 5.474.250.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

#### **IV. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi/tergugat rekonvensi I tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan dilain pihak penggugat dalam rekonvensi I s/d VI tergugat dalam konvensi I s/d VI telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, sehingga gugatan penggugat dalam rekonvensi I s/d VI beralasan hukum untuk dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat rekonvensi I dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan para penggugat dalam rekonvensi 1 s/d VI dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo haruslah dibebankan secara tanggung renteng kepada tergugat rekonvensi I s/d IV dan turut tergugat rekonvensi I dan II yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat ketentuan perundang-undangan dalam RBg/HIR, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 49 tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONVENSI**

#### **A. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi dari tergugat I s/d VI untuk seluruhnya;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi I s/d VI untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan bernilai hukum sertifikat hak milik atas nama para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V atas pemecahan dari sertifikat hak milik No. 105/Bira tanah seluas 50.406 meter persegi;
3. Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi I tergugat rekonvensi II s/d "gugat rekonvensi IV untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa secara sempurna kepada penggugat rekonvensi I, II, III, IV, V tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila penggugat konvensi/tergugat rekonvensi I dan tergugat rekonvensi II, III, IV mempunyai alas hak diatas obyek sengketa dan atau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi penggugat rekonvensi I, II, III, IV, V;
5. Menghukum para turut tergugat rekonvensi I dan turut tergugat rekonvensi II untuk mentaati dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan para penggugat rekonvensi I, II, III, IV dan V, untuk yang lain dan selebihnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi I, tergugat konvensi VII / tergugat rekonvensi II, tergugat konvensi VIII / tergugat rekonvensi III, tergugat konvensi IX / Turut Tergugat Rekonvensi I, dan Tergugat konvensi XI / Tergugat Rekonvensi IV, untuk membayar biaya perkara secara tanggung

Hal. 40 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.891.000 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian dan alasan hukum tersebut diatas, maka Terbanding I, II, III, IV, V dan VI (semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) memohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Banding agar dapat mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari pembeding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : ' 41/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 12 Oktober 2016;
3. Menghukum Penggugat/Pembeding membayar ganti rugi atas gugatan yang sudah berlangsung lama mulai dari perkara No. 114/Pdt.G/2013/PN. Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor. 150/pdt/2014/PT. MKS Jo. Putusan Kasasi Nomor. 1489 K/Pdt/2015, kemudian Penggugat/Pembeding menggugat ulang dalam perkara perdata Nomor 41/PDT-G/2016/PN.Mks, gugatan yang mengada-ada ini mendatangkan kerugian besar bagi Tergugat/ Terbanding diantaranya pembiayaan perkara, diserobotnya lahan, adanya indikasi pemalsuan berkas perkara yang ditaksir materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Adanya kerugian atas tindakan penyerobotan dan penggarapan lokasi sengketa yang sebelumnya dikelola oleh Para Tergugat dengan hitungan berdasarkan bukti kwitansi :

- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 12 April 2001, 250 karung Gabah Kering 250 x 50 Kg = 12.500Kg x Rp. 3.000,- = Rp. 37.500.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 15 Mei 2002, 230 karung Gabah Kering 230 x 50 Kg = 11.500Kg x Rp. 3.000,- = Rp. 34.500.000,-
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 24 April 2003, 230 karung Gabah Kering 230 x 50 Kg = 11.500Kg x Rp. 3.500,- = Rp. 40.250.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 30 April 2004, 240 karung Gabah Kering  $240 \times 50 \text{ Kg} = 12.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 3.500,- = \text{Rp. } 42.000.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 2 Mei 2005, 260 karung Gabah Kering  $260 \times 50 \text{ Kg} = 13.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.000,- = \text{Rp. } 52.000.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 28 April 2006, 250 karung Gabah Kering  $250 \times 50 \text{ Kg} = 12.500\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 56.250.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 30 April 2007, 260 karung Gabah Kering  $260 \times 50 \text{ Kg} = 13.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.000,- = \text{Rp. } 52.000.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 2 Mei 2008, 230 karung Gabah Kering  $230 \times 50 \text{ Kg} = 11.500\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 51.750.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 5 April 2009, 240 karung Gabah Kering  $240 \times 50 \text{ Kg} = 12.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$
- Kwitansi dari H. Hapi kepada H. Haeruddin, Kapasa, 29 April 2010, 240 karung Gabah Kering  $240 \times 50 \text{ Kg} = 12.000\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$
- Perhitungan diatas untuk 5 hektar
- Sehingga total kerugian atas garapan lokasi Rp.  $37.500.000,- + \text{Rp. } 34.500.000,- + \text{Rp. } 40.250.000,- + \text{Rp. } 42.000.000,- + \text{Rp. } 52.000.000,- + \text{Rp. } 56.250.000,- + \text{Rp. } 52.000.000,- + \text{Rp. } 51.750.000,- + \text{Rp. } 54.000.000,- + \text{Rp. } 54.000.000,- = \text{Rp. } 474.250.000,-$  (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Sehingga nilai kerugian berdasarkan Point 1 dan 2 yakni Rp.  $5.000.000.000,- + 474.250.000,- = 5.474.250.000,-$  (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

4. Menghukum pembanding Hj. Nurdiana Sipato untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

DAN ATAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara banding, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan haknya untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada 18 Januari 2017 dan kepada Terbanding VII, VIII semula Tergugat VII, VIII pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Terbanding IX, X pada tanggal 16 Januari 2017 dan kepada Tergugat XI pada tanggal 18 Januari 2017 oleh ALAUDDIN, SE. jurusita Pengganti Pengadilan Negeri sesuai Relas terlampir dalam berkas perkara;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pdt.G/2016/ PN. Mks tanggal 12 Oktober 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding surat yang diajukan oleh pihak Pembanding semula pihak Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat Terbanding I, II, III, IV, V dan VI yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan pada dasarnya adalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah diungkapkan dipersidangan tingkat pertama, untuk itu memori banding dan

Hal. 43 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: Nomor: 41/Pdt.G/2016/ PN. Mks tanggal 12 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula pihak Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, dan khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;-----

-----Mengingat Peraturan Hukum dari perundang-undang yang berlaku yang berkenaan dengan hal itu;-----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pdt.G/2016/ PN. Mks tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 44 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2017 oleh Kami **DR.H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Ketua Majelis, **H.YAHYA SYAM, SH.MH.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIUS TAPPI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**  
**MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**H.YAHYA SYAM, SH.MH.**  
**RACHIMI,SH.MH.**

**DR.H.MACHMUD**

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**YULIUS TAPPI,**

**SH.**

**Perincian biaya :**

1. Materai Putusan -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3. L e g e s -----	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan,Penjiilidan,Penggandaan pengiriman dsb -----	Rp.136.000,-
<b>J u m l a h -----</b>	<b><u>Rp.150.000,00-</u></b>

Hal. 45 dari 46 hal, Put.No143/PDT/2015/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(Seratus lima puluh ribu rupiah):-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)